



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

Nomor : Per-002/PP-PAFI/XI/2019

**Tentang
REGISTRASI ANGGOTA DAN KARTU TANDA ANGGOTA
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Farmasi Indonesia hasil Musyawarah Nasional XIV Tahun 2019 di Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Pusat Persatuan Ahli Farmasi Indonesia tentang Registrasi Anggota Dan Kartu Tanda Anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Anggaran Dasar Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Hasil Munas XIV PAFI di Jakarta;
4. Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Hasil Munas XIV PAFI di Jakarta;
- Memperhatikan : Hasil Pembahasan Komisi Organisasi Rapat Kerja Nasional I Tahun 2019 di Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA TENTANG REGISTRASI ANGGOTA DAN KARTU TANDA ANGGOTA PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA.



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

-
- Pertama : Mengesahkan Peraturan Pengurus Pusat PAFI tentang Registrasi Anggota dan Kartu Tanda Anggota PAFI secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Kedua : Peraturan ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Pengurus dan Anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia.
- Ketiga : Dengan diberlakukannya peraturan ini maka, peraturan organisasi sebelumnya yang mengatur tentang registrasi anggota dan kartu tanda anggota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Permohonan registrasi anggota dan kartu tanda anggota yang dalam proses pengajuan sebelum ditetapkannya peraturan pengurus pusat ini, tetap diproses berdasarkan peraturan organisasi yang lama.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 dan akan dilakukan perbaikan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 November 2019**

**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Maryani Hadi, S.Farm., MKM, Apt
NIAN . 3175.21091963.2.000003

Jatmiko ., Ssi
NIAN. 3171.15021974.1.000002



PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

Lampiran
Peraturan Pengurus Pusat PAFI
Nomor : Per-002/PP-PAFI/XI/2019
Tentang
Registrasi Anggota dan Kartu Tanda Anggota PAFI

REGISTRASI ANGGOTA DAN KARTU TANDA ANGGOTA

A. KETENTUAN UMUM

1. Setiap Tenaga Teknis Kefarmasian harus menjadi anggota PAFI sesuai ketentuan yang berlaku
2. Setiap Asisten Tenaga Kefarmasian berhak untuk menjadi Anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia.
3. Keanggotaan ditentukan berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota tempat mendaftar.
4. Nomor keanggotaan / nomor registrasi anggota bersifat unik, tunggal, tetap dan nasional.
5. Proses Registrasi Anggota dapat dilakukan secara online.
6. Registrasi Anggota tidak berlaku bagi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Asisten Tenaga Kefarmasian yang sedang dalam proses pidana.
7. Registrasi adalah registrasi bagi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Asisten Tenaga Kefarmasian yang mengajukan diri sebagai anggota, serta Warga Negara Indonesia yang diajukan sebagai Anggota Luar Biasa dan/atau Anggota Kehormatan.
8. Kartu Tanda Anggota adalah kartu identitas diri sebagai anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia yang berlaku Nasional disebut juga Kartu Tanda Anggota Nasional (KTAN).

B. TATA CARA REGISTRASI

1. Permohonan Keanggotaan ditujukan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang untuk menerima permohonan keanggotaan dan diteruskan kepada Pengurus Daerah.
2. Permohonan registrasi anggota dilakukan dengan mengisi formulir permohonan registrasi anggota dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi Ijazah Pendidikan Sarjana Farmasi, Diploma III Farmasi, Diploma III Analisis Farmasi atau Menengah Farmasi yang dilegalisir
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 - c. Pas photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar
 - d. Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan disiplin profesi, peraturan organisasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Bukti pembayaran uang pendaftaran, dan biaya pembuatan Kartu Tanda Anggota Nasional.
3. Pengurus Daerah mengajukan permintaan nomor keanggotaan kepada Pengurus Pusat menggunakan Formulir Permohonan Nomor Anggota yang di isi secara lengkap dan dikirimkan dalam bentuk *file soft copy*.
4. Pengurus Pusat mengembalikan Formulir Permohonan Nomor Anggota yang sudah berisikan Nomor Registrasi Anggota ke Pengurus Daerah dalam bentuk *file soft copy*.
5. Proses Permohonan Registrasi Anggota diselesaikan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung dari mulai berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh Pengurus Daerah



PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

6. Apabila dalam waktu 14 hari kerja sejak dinyatakan lengkap belum diregistrasi oleh Daerah, maka yang bersangkutan dinyatakan telah teregistrasi.

C. KARTU TANDA ANGGOTA NASIONAL

1. Bukti keanggotaan PAFI adalah Kartu Tanda Anggota Nasional (KTAN).
2. Setiap anggota yang telah terdaftar berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nasional
3. Penerbitan Kartu Tanda Anggota Nasional :
 - a. Penerbitan KTAN dilakukan oleh Pengurus Daerah setelah mendapat persetujuan dan nomor registrasi anggota dari Pengurus Pusat; atau
 - b. KTAN dapat diterbitkan Pengurus Pusat atas permintaan Pengurus Daerah.
4. Nomer KTAN bersifat tetap.
5. Masa berlaku KTAN 5 (lima) tahun
6. KTAN dinyatakan tidak berlaku bilamana Anggota mengundurkan diri dan atau dicabut keanggotaannya dan KTAN harus dikembalikan kepada PAFI melalui Pengurus Cabang.
7. Bagi Anggota yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota Nasional sebelum Peraturan ini berlaku dan masa berlakunya telah habis, maka harus mengajukan perpanjangan dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Anggota lama
 - b. Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar atau dalam bentuk *soft file*
 - c. Bukti Pembayaran iuran anggota dan biaya KTAN.
8. Penggantian biaya KTAN dimaksudkan untuk mengganti Kartu Tanda Anggota Nasional yang hilang atau rusak.
9. Penggantian KTAN yang hilang/ rusak diajukan kepada Pengurus Cabang, dengan melampirkan :
 - a. Surat pernyataan hilang/ rusak dari yang bersangkutan dan bermaterai;
 - b. Pas Foto foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar atau dalam bentuk *soft file*;
 - c. Bukti pembayaran biaya pencetakan KTAN
10. Pas foto yang menjadi persyaratan dalam KTAN ini, harus menggunakan seragam PAFI dengan latar belakang warna merah.

D. REGISTRASI ONLINE

1. Registrasi sebagaimana tersebut pada butir B peraturan ini dilakukan secara online dengan mengupload data dan persyaratan yang diminta.
2. Registrasi dapat dilakukan secara manual, bilamana kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan secara online.

E. BIAYA

1. Uang pendaftaran anggota sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), diperuntukkan
 - a. Pengurus Pusat Rp. 5.000,-
 - b. Pengurus Daerah Rp. 15.000,-
 - c. Pengurus Cabang Rp. 30.000,-
2. Biaya penerbitan KTAN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), diperuntukkan :
 - a. Pengurus Pusat Rp. 5.000,-
 - b. Pengurus Daerah Rp. 10.000,-
 - c. Pengurus Cabang Rp. 15.000,-



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795 Web : pafi.or.id Email : pafipusat@gmail.com

d. Biaya Pencetakan Rp. 20.000,-

3. Biaya penggantian KTAN hilang atau rusak sebesar Rp. 20.000,-
4. Pembayaran dilakukan kepada Bendahara Pengurus Cabang
5. Bendahara Pengurus Cabang harus segera mendistribusikan kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah sesuai dengan proporsi tersebut di atas.

F. PENOMORAN

1. Nomor KTAN bersifat nasional sebanyak 17 digit, meliputi kode Provinsi dan Kabupaten/ Kota, tanggal, bulan, tahun lahir, jenis kelamin dan nomor urut anggota PAFI bersifat nasional.
2. Kode jenis kelamin : 1 = laki-laki; 2 = perempuan.

Contoh : 3171.17082019.1.123456

Keterangan :

- 4 digit pertama : kode Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- 6 digit kedua : tanggal, bulan dan tahun lahir
- 1 digit ketiga : jenis kelamin
- 6 digit terakhir : nomor urut anggota PAFI bersifat nasional

G. PENUTUP

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 dan agar menjadi pedoman bagi Pengurus dan Anggota.

**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Maryani Hadi, S.Farm., MKM, Apt
NIAN . 3175.21091963.2.000003

Jatmiko ., Ssi
NIAN. 3171.15021974.1.000002